



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR: 3/ORT.07-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05/ORT.04-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu untuk menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05/ORT.04-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pengarah:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi;
2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
8. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. Kep. Riau di Tanjungpinang;
3. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Al Hafid Reza Fahlefi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3/ORT.07-Kpt/2105/KPU-
Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021

**DAFTAR NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH :			
	1. JUFRI BUDI, S.E.	Ketua KPU	Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
	2. NOVELINO, S.T.	Anggota KPU	Anggota	2. Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.
	3. PADILLAH, S.Kom.	Anggota KPU	Anggota	
	4. FRENGKY RINGGAS MARADONA SILALAH, S.H.	Anggota KPU	Anggota	
	5. JUMADIL HAKIM, S.IP.	Anggota KPU	Anggota	
	TIM PELAKSANA :			
	1. JUFRI BUDI, S.E.	Ketua KPU	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
	2. JUMADIL HAKIM, S.IP.	Anggota KPU	Anggota	2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan

	3. KAHARUZZAMAN, S.Sos.	Sekretaris KPU	Anggota	monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi; 3. Melaksanakan program reformasi birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
	TIM PENDAMPING :			Melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas
	1. NOVELINO, S.T.	Anggota KPU	Ketua	
	2. PADILLAH, S.Kom.	Anggota KPU	Anggota	
	3. FRENGKY RINGGAS MARADONA SILALAH, S.H.	Anggota KPU	Anggota	
	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN :			Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi dan birokrasi yang berhubungan dengan manajemen perubahan.
	1. JUFRI BUDI, S.E.	Ketua KPU	Ketua	
	2. FAZRY PURNAMA, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN :			Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi dan birokrasi yang berhubungan dengan penguatan perundang-undangan.
	1. FRENGKY RINGGAS MARADONA SILALAH, S.H.	Anggota KPU	Ketua	
	2. AL HAFIF REZA FAHLEFI, S.Kom.	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Al Hafif Reza Fahlefi

